



PUTUSAN

Nomor 2375/Pdt.G/2023/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Kp. Karajan Rt. 002 Rw. 002 Desa Pucung Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Supriadi, SH/Advokat, pada Kantor Advokat Agus Supriadi, SH., dan Rekan, Berkedudukan Hukum di Komplek DPU No. 16 Dusun Kp. Baru Timur Rt. 003 Rw. 009 Desa Cikampek Utara Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juli 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Kp. Karajan Rt. 001 Rw. 003 Desa Pucung Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dibawah

Hal. 1 dari 13 hal. Nomor perkara 2375/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2375/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 06 Juli 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara sah menurut ketentuan hukum Islam pada tanggal 25 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1442 Hijriah, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 478/109/VII/2021, Tanggal 28 Juli 2021 ;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah tersebut di atas ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah memilih bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kp. Karajan Rt. 002 Rw. 002 Desa Pucung Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang, (sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas) ;
4. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri penuh cinta dan kasih sayang, namun dari pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan ;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2022, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berubah menjadi tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - 5.1. Tergugat sebagai suami tidak terbuka mengenai permasalahan keuangan kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, tersebut Penggugat mencukupinya dengan berdagang makanan ;
 - 5.2. Tergugat mempunyai watak yang keras, apabila bertengkar dengan Penggugat sering mengeluarkan perkataan kasar yang menyakiti hati Penggugat ;

Hal. 2 dari 13 hal. Nomor perkara 2375/Pdt.G/2023/PA.Krw



5.3. Tergugat sering mengeluarkan perkataan yang menghina orang tua Penggugat baik secara langsung maupun melalui media sosial ;
Tergugat mempunyai sifat tidak jujur dan sering berbohong kepada Penggugat ;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2022, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat tinggal dengan orang tuanya di Dusun Kp. Karajan Rt. 001 Rw. 003 Desa Pucung Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang, (sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas), sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Kp. Karajan Rt. 002 Rw. 002 Desa Pucung Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang, (sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas), dan sejak itu pula Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan ;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga tersebut dan tidak ada jalan keluarnya, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga, dan oleh karenanya, maka Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan Gugatan Cerai yang diajukan Penggugat ;

Berdasarkan Hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)** ;
 3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum ; -----
- Atau ;

Hal. 3 dari 13 hal. Nomor perkara 2375/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Agus Supriadi, SH/Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juli 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Nomor 1404/KS/VII/2023/PA.Krw;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat **dengan didampingi** kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat **baik secara prinsipal maupun** melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti :

A. Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 478/109/VII/2021, tanggal 28 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P);

B. Saksi :

1. Saksi I, Kabupaten Karawang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 13 hal. Nomor perkara 2375/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan April 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering menyaksikan antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan berselisih
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan, sehingga Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat bahkan menghina orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

2. Saksi II, Kabupaten Karawang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan selama menikah belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 13 hal. Nomor perkara 2375/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan April 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering menyaksikan antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan berselisih
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan, sehingga Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat bahkan menghina orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukukannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasakan kepada kuasa hukumnya Agus Supriadi, SH/Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juli 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 6 dari 13 hal. Nomor perkara 2375/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda (P) dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim harus menyatakan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Karawang, dan Pemohon berkapasitas dalam perkara ini (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan

Hal. 7 dari 13 hal. Nomor perkara 2375/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hubungannya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Juli 2021, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan April 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering menyaksikan antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan berselisih
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan, sehingga Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat bahkan menghina orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2022, atau selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

Hal. 8 dari 13 hal. Nomor perkara 2375/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- B
ahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta diantara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

- B
ahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 atau selama lebih kurang 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang;

- B
ahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 – Rumusan Kamar Agama – bagian C.1, huruf (b) angka 2, tersebut telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkan sikap kebenciannya dan keengganannya untuk rukun kembali dengan Tergugat yang pada kesimpulannya Penggugat bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

Hal. 9 dari 13 hal. Nomor perkara 2375/Pdt.G/2023/PA.Krw



1. Firman Allah swt. Dalam al-Qurán Surat Al-Nisa', ayat 130 :

**وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ لِلَّهِ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ لِلَّهِ وُسْعًا
حَكِيمًا**

Artinya : "Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana";

2. Doktrin hukum Islam dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq, juz I, halaman 83, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح
ربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان
يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تا باه العدالة**

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

3. Doktrin hukum Islam dalam Kitab Al- Thalaaq min al- Syariatil Islamiyah wa al- Qanun, halaman 40, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

**إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء
الموجبة عدم إقامة
حدود الله**

Artinya : " Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah";

Hal. 10 dari 13 hal. Nomor perkara 2375/Pdt.G/2023/PA.Krw



4. Doktrin hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat :

-

Bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

-

Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 – Rumusan Kamar Agama – bagian C.1, huruf (b) angka 2, telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

-

Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan

Hal. 11 dari 13 hal. Nomor perkara 2375/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp630.000,00, (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy sebagai Ketua Majelis, Drs. Jajang Suherman, SH., dan Muhammad Siddik, S.Ag., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Iskandar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 12 dari 13 hal. Nomor perkara 2375/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Jajang Suherman, SH.

Panitera Pengganti

Muhammad Siddik, S.Ag., MH.

H. Iskandar, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP	Rp	60.000,00.-
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00.-
3.	Biaya panggilan	Rp	510.000,00.-
4.	Meterai	Rp	10.000,00.-
Jumlah		Rp	630.000.00.-
(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)			

Hal. 13 dari 13 hal. Nomor perkara 2375/Pdt.G/2023/PA.Krw